ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI BIJI KOPI DENGAN SISTEM GROSIR DI RUMAH SANGRAI DAN WARUNG KOPI BUGIL SIDOARJO

SKRIPSI

Oleh:

Luthfi Nibrazein Rusdi

NIM. C72218075

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

JURUSAN HUKUM PERDATA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama	: Luthfi Nibrazein Rusdi
NIM	: C72218075
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Analisis Hukum islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap jual Beli Biji Kopi Dengan Sistem Grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Sidoarjo, 07 Juni 2022

Luthfi Nibrazein Rusdi

NIM. C72218075

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Nibrazein Rusdi, NIM. C72218075 dengan judul "Analisis Hukum islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap jual Beli Biji Kopi Dengan Sistem Grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil Sidoarjo" ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Sidoarjo, 07 Juni 2022

Pembimbing

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M.Ag.

NIP. 197306042000031005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luthfi Nibrazein Rusdi NIM. C72218075 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surbaya pada hari Senin. Tanggal 04 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

MAJELIS MUNAQASAH SKRIPSI

Penguji I

H. Abu Dzarrin al-Hamidy, M. Ag.
NIP. 197306042000031005

Penguji II

Prof. Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP. 195904041988031003

Penguji III

Dr. H. M. Ghufron, Lc., M.H.I.
NIP. 197602242001[illegible]1003

Penguji IV

Type your text

Elva Imeldatus Rohmah, MH.
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 04 Juli 2022
Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri sunan Ampel Surabaya
Dekan

Dr. Hj. Suqiah Musafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032O

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Luthfi Nibrazein Rusdi

NIM : C72218075

Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : keza2110@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☑ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

Analisis Hukum Islam dam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Terhadap Jual Beli Kopi Dengan Sistem Grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil Sidoarjo

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Agustus 2022
Penulis

Luthfi Nibrazein Rusdi

ABSTRAK

Skripsi dengan judul "Analisis Hukum islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap jual Beli Biji Kopi Dengan Sistem Grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil Sidoarjo" ini untuk menjawab beberapa rumusan masalah, yaitu Bagaimana praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil? Dan Bagaimana analisis hukum Islam dan undang undang nomor 8 tahun 1999 terhadap praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil?.

Skripsi ini merupakan penelitian *field research* yang bersifat kualitatif, dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi yang dianalisis menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa (1) Dalam praktik jual beli biji kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil terdapat mekanisme transaksi dalam jual beli di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, yaitu dengan sistem grosir. Selain sistem diatas terdapat metode transaksi dari transaksi jual beli biji kopi, yaitu sistem tunai dan pesanan. Kemudian, dalam transaksi jual beli biji kopi secara grosir apabila ditemukan cacat ringan pada biji kopi yang dibeli, maka mayoritas akan mentoleransi cacat tersebut, mengingat ini merupakan transaksi dengan jumlah besar, namun apabila ditemukan cacat berat dalam pembelian maka pihak penjual bersedia melakukan ganti rugi sesuai dengan spesifikasi biji kopi tersebut, baik jenis dan banyaknya kerusakan yang ada. (2) Dalam analisis hukum Islam, disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil sesuai dengan rukun jual beli yaitu: Pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul), Obyek yang diperjualbelikan (tidak mengandung unsur haram), dan ada alat tukar pengganti barang, serta telah terpenuhinya hak *Khiyār aib* ketika ditemui cacat berat pada obyek transaksi jual beli, maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam jual beli dianggap sah. Kemudian analisis terkait Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, didapatkan kesimpulan bahwa telah terpenuhinya hak-hak konsumen termasuk didalamnya ganti rugi apabila terjadi cacat pada barang yang berakibat pada kerugian konsumen.

Dari hasil kesimpulan penelitian tersebut, maka diharapkan kepada: Pihak penjual memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang kemungkinan adanya kerusakan biji kopi, dan hendaknya pihak penjual membuat peraturan tertulis mengenai ganti rugi akan kerusakan biji kopi, dan kepada pihak pembeli diharapkan lebih teliti terkait kesepakatan dalam akad, termasuk kesepakatan ganti rugi apabila ditemui kerusakan dalam transaksi jual beli biji kopi. Hal ini semata-mata untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

COVER DALAM ..... **i**
PERNYATAAN KEASLIAN ..... **ii**
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... **iii**
ABSTRAK ..... **iv**
KATA PENGANTAR ..... **vi**
DAFTAR ISI ..... **viii**
DAFTAR TRANSLITERASI ..... **x**
DAFTAR GAMBAR ..... **xii**
BAB I
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 6
D. Kajian Pustaka 6
E. Tujuan Penelitian 8
F. Kegunaan Hasil Penelitian 8
G. Definisi Operasional 9
H. Metode Penelitian 10
I. Sistematika Pembahasan 12
BAB II
KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM, KHIYĀR, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN **14**
A. Jual Beli Dalam Hukum Islam 14
B. *Khiyār* dalam Jual Beli 33
BAB III
PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI RUMAH SANGRAI DAN WARUNG KOPI BUGIL **43**

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

A. Gambaran Umum Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil 43
B. Praktik Penjualan Biji Kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil . 52
C. Mekanisme Jual Beli Biji Kopi 55

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI BIJI KOPI DENGAN SISTEM GROSIR DI RUMAH SANGRAI DAN WARUNG KOPI BUGIL 58

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Kopi Dengan Sistem Grosir di Rumah sangrai dan Warung Kopi BuGil 58
B. Tinjauan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Jual Beli Biji Kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil 64

BAB V

PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68
B. Saran 69

DAFTAR PUSTAKA 70

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar tabel Daftar Harga Biji Kopi 49

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia dikenal sebagai mahluk sosial, yaitu memerlukan manusia-manusia lain untuk dapat beradaptasi serta melaksanakan berbagai kegiatan.[1] Dalam kehidupan bermasyarakat tentunya terdapat berbagai hukum yang diterapkan, salah satunya adalah hukum jual beli (muamalah). Pengertian muamalah secara luas yaitu bagian dari hukum Islam yang membahas hubungan antara manusia satu dan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kecenderungan manusia untuk bekerjasama dan hidup berkelompok merupakan sifat alami yang telah ada sejak lahir, kemudian adanya naluri untuk memenuhi semua kebutuhan baik secara lahir dan batin. Kehidupan manusia merupakan satu kesatuan kehidupan yang bergantung dan membutuhkan timbal balik, hubungan sebagai entitas sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah muamalah. Muamalah sendiri diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam urusan duniawi. Diantaranya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

[1] Ahmad Ahzar Basyir, *Asas asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII, 2009), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukum Islam mewajibkan pada setiap orang yang bermuamalah untuk mentaati dan melaksanakan peraturan dengan baik, persoalan muamalah ini merupakan hal pokok yang penting dalam upaya perbaikan kehidupan manusia. Masalah-masalah dalam muamalah terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, untuk itu pentingnya tetap berpegang teguh pada peraturan yang ada, agar tidak menimbulkan masalah-masalah yang dapat merugikan diri sendiri dan pihak lain. Salah satu bentuk perwujudan muamalah yang di syariatkan adalah jual beli, hal ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275 :

.... وَاَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا....

Artinya : "….. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba….."[2]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Jual beli sebagai kegiatan yang memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak bisa lepas dari aturan (hukum) syariah. Dalam istilah Islam, jual beli adalah akad pertukaran barang atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dengan kesepakatan bersama sesuai dengan ketentuan hukum Islam.[3] Definisi ini menegaskan dalam aktivitas jual beli, seorang muslim harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh agama. Dalam syariah diketahui terdapat jual beli yang

[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 69.
[3] H. A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dilarang, seperti jual beli *gharar*, jual beli *majhul*, jual beli *muhaqollah*, dan jual beli *mukhadharah.*

Kegiatan perdagangan berorientasi pada keuntungan. Namun pada kenyataannya tidak semua transaksi jual beli menguntungkan. Jual beli gharar sebaliknya, jual beli gharar menimbulkan kerugian bagi pembeli karena mengandung unsur penipuan. Gharar merupakan sesuatu yang tidak pasti, samar-samar, dan tidak diketahui kuantitas dan kualitasnya. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. an-Nisa' ayat 29 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu *"*[4]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki undang-undang yang khusus mengatur tentang perlindungan konsumen, yaitu Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan barang dan jasa yang aman, nyaman, serta terjamin keselamatannya dalam mengkonsumsi barang atau jasa tersebut. Bagi seorang muslim, salah satu definisi nyaman adalah barang tersebut tidak bertentangan dengan akad

[4] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau transaksi yang harus transparan dan tanpa ada unsur penipuan didalamnya. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa konsumen berhak atas informasi yang jujur dan jelas mengenai kondisi, jaminan barang, dan transaksinya.[5]

Selanjunya, jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, biji kopi yang dibeli dengan sistem grosir ini akan ditempatkan dalam karung-karung untuk memudahkan membawa biji kopi yang telah dibeli, karung yang digunakan merupakan karung dengan kapasitas 25 kg. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah mengenai kualitas biji kopi tersebut, saat membeli biji kopi dengan sistem grosir, nantinya hanya ada satu karung yang dibuka sebagai sampel pembelian biji kopi, dan penjual hanya menjelaskan bahwa biji kopi di karung-karung lainnya juga berkualitas baik seperti sampel yang dibuka. Permasalahan lainnya, dalam praktiknya ditemukan kerusakan-kerusakan biji kopi dengan persentase cukup besar, berkisar 5%-15% per karungnya. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakpastian dan mengandung unsur *gharar* yang berpotensi merugikan konsumen, dimana konsumen kemudian menjual biji kopi secara eceran.

Dalam kondisi ini otomatis banyak yang konsumen dirugikan, diperlukannya peningkatan upaya agar hak-hak konsumen dapat ditegakkan. Realisasi perhatian dan tanggung jawab pemerintah diwujudkan dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999

[5] Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini dibuat untuk memberikan perlindungan hukum bagi para konsumen agar mendapatkan hak-haknya sebagai konsumen dan meminimalisir kerugian yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

   Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

   a. Mekanisme akad jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.
   b. Praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.
   c. Dampak yang ditimbulkan dari sistem grosir bagi konsumen.
   d. Jual beli grosir dalam hukum Islam dan Undang-undang Perlindungan Konsumen No.8 tahun 1999.

2. Batasan masalah

   a. Praktik jual beli dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.
   b. Analisis hukum Islam dan Undang-undang nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil?
2. Bagaimana analisis hukum Islam dan undang undang nomor 8 tahun 1999 terhadap praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi singkat tentang penelitian/kajian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti, sehingga tidak terjadi duplikasi/pengulangan terhadap penelitian/kajian yang sudah ada.

Hasil pengamatan penulis melalui kajian pustaka, terdapat beberapa skripsi yang memiliki tema serupa, diantaranya:

Skripsi milik Nino Robianto yang berjudul *Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Kain Gelondongan Di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya.* Dalam skripsi tersebut disimpulkan, konsumen tidak meminta secara langsung kepada penjual untuk mengembalikan kain apabila terdapat cacat, tapi pembeli telah bertoleransi terhadap adanya cacat yang umumnya diterima saat pembelanjaan grosir.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, apabila terdapat cacat berat pada kain maka secara hukum Islam konsumen memiliki hak *khiyar* atas cacat barang yang diterima.[6]

Skripsi milik Moh. Najib yang berjudul *Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya*. Dalam Undang-undang perlindungan Konsumen, hak dan kewajiban konsumen sudah terpenuhi. Kemudian, berdasarkan hukum Islam praktik ini diperbolehkan karena telah memenuhi empat rukun jual beli yang disepakati jumhur ulama.[7]

Skripsi milik Rachmad Charis Alfiyanto yang berjudul *Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli Mp3 berkemasan segel di toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya.* Disimpulkan, bahwa praktik yang terjadi dalam skripsi tersebut menerapkan akad yang sah, tetapi jika terdapat kecacatan barang maka penjual tidak dapat berbuat banyak, karena penjual beranggapan bahwa barang yang dijual masih dalam segel dan terjamin kualitasnya, jika terdapat cacat maka merupakan kesalahan dari pihak produksi dan bukan merupakan tanggung jawab pihak penjual.[8]

[6] Nino Robianto, "Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Kain Gelondongan Di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya" (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2015), 76.
[7] Moh. Najib, "Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya" (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019), 86.
[8] Rachmad Charis Alfiyanto, "Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli Mp3 berkemasan segel di toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya" (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016), 62.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari beberapa judul diatas, terlihat jelas perbedaan yang akan dilakukan oleh penulis yang berjudul Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Biji Kopi Dengan Sistem Grosir Di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, yaitu pada obyek dan tempat penelitian.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik terhadap jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terhadap jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan hasil dari penilitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca lainnya. Manfaat secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Secara Teoritis

   Memberikan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca tentang hukum Islam khususnya jual beli dan undang-undang tentang perlindungan konsumen, serta diharapkan memberi informasi bagi kalangan akademisi sebagai bahan acuan untuk penelitian lebih lanjut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Secara Praktis

Penelitian diharapkan menjadi sumbangan pemikiran dan masukan bagi para pelaku bisnis yang kemudian menjadi dasar tindakan dalam melakukan transaksi jual beli khususnya dengan sistem grosir.

G. Definisi Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami judul dari penelitian ini, maka penting untuk menjelaskan beberapa istilah yang ada dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Analisis Hukum Islam : Kajian terhadap suatu peristiwa yang berdasar pada Kajian Fiqh yang memuat tentang praktik jual beli, sehingga diketahui halal atau haramnya, serta boleh atau tidaknya.

UU No. 8 Tahun 1999 : Undang-undang tentang hak dan kewajiban konsumen.

Grosir : Grosir yaitu membeli barang dengan partai besar, yang kemudian akan dijual kembali dengan satuan/eceran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

H. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu data-data yang dikumpulkan berupa gambaran, perkataan, dimana cara pengumpulan data melalui wawancara dan pengamatan.

1. Data yang dikumpulkan

   Sesuai rumusan masalah diatas, maka data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

   a. Mekanisme praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir.
   b. Analisis hukum Islam dan undang-undang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir.

2. Sumber data

   Sumber data terbagi menjadi dua, berikut sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

   a. Data Primer

      Sumber primer merupakan sumber utama didalam penelitian yang dilaksanakan. Data dalam penelitian ini diperoleh dari satu penjual biji kopi di Rumah sangrai dan Warung kopi BuGil, dan dua pelanggan di tempat yang sama.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder diperoleh dari refrensi buku dan dokumen yang ada, yang berguna untuk melengkapi serta menambah penjelasan terkait penelitian ini, antara lain:

      1) Wahbah al-Zuhayli, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Departemen Agama RI, *al Quran dan Terjemahnya.*
3) Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
4) H. Muhammad Yazid, *Ekonomi Islam*.
5) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*.
6) H. Muhammad Yazid dan Aji Prasetyo, *Ekonomi Syariah.*
7) Ahmad Azhar Basyar, *Asas-asas Hukum Muamalah.*

3. Teknik pengumpulan data

Adapun beberapa metode dalam pengumpulan data penelitian ini, diantaranya:

a. Observasi

Obervasi merupakan teknik pengumpulan data menggunakan pengamatan sistematis mengenai fenomena yang dipelajari.

b. Wawancara

Metode ini merupakan kegiatan tanya jawab secara langsung (tatap muka) yang melibatkan peneliti dengan narasumber mengenai masalah yang sedang diteliti.[9]

4. Teknik pengolahan data

Adapun tekhik pengolahan data sebagai berikut:

a. *Editing* (Pemeriksaan data), merupakan kegiatan pengeditan akan kebenaran data-data yang telah diperoleh.

[9] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya:Hilal Pustaka,2013), 93.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Sistemazing* (sistemasi data), menyusun data menurut kerangka diskusi yang sistematis berdasarkan sekumpulan pertanyaan. Berdasarkan topik dan subtopik yang diidentifikasi dari rumusan masalah.

5. Teknik analisis data

Dengan menggunakan metode deskriptif analisi, merupakan metode membuat deskripsi serta penjelasan atau gambaran secara sistematis terkait data yang telah dihimpun. Dengan metode ini peneliti akan mendeskripsikan semua informasi yang telah dikumpulkan, dalam penelitian ini peneliti mendeskripsikan mengenai analisis hukum Islam dan undang-undang nomor 8 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli biji kopi secara grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika bab per bab, dimana setiap babnya berkaitan satu dengan lainnya sehingga merupakan satu kesatuan, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama memuat pokok-pokok pikiran yang melatar belakangi penelitian ini, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang landasan teori sebagai dasar dari penelitian yang dilakukan, bab ini memuat tentang: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli (menurut hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), jual beli dalam Islam, dan khiyar dalam jual beli.

Bab ketiga memuat data praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil yang meliputi profil toko dan proses transaksi jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.

Bab keempat memuat tentang analisis hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik jual beli biji kopi dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.

Bab kelima merupakan bab penutup yang teridiri dari kesimpulan-kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP JUAL BELI DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM, *KHIYĀR*, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli

Menurut bahasa (etimologi) jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain, sedangkan dalam istilah fiqh jual beli dikenal dengan *al-bai* yang berarti menjual, menukar dan mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Juga berasal dari bahasa Arab al-Tijārah yang berarti perdagangan.

Jual beli merupakan tukar menukar barang dengan barang lainnya. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat sejak masa lampau karena uang belum digunakan sebagai alat tukar-menukar barang, sistem ini dikenal dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut juga dengan *ba'i al-muqayyadah*. Saat ini jual beli dengan sistem barter telah ditinggalkan, yang kemudian diganti dengan sistem mata uang, dimana uang sebagai alat ganti pertukaran yang sah.

Adapun beberapa penjelasan jual beli secara istilah (terminlogi), adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bertukar barang dengan baranglain atau barang dengan uang dengan melepaskan hak milik dari yang satu pihak ke pihak yang lain atas dasar saling merelakan.

b) Pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.[1]

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al Quran

Jual beli memiliki landasan dalam al-Quran. Terdapat beberapa ayat al-Quran yang membahas tentang jual beli, salah satunya adalah Q.S. an-Nisa' ayat 29 **:**

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka samasuka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu"[2]

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa larangan mengambil harta orang lain dengan jalan yang buruk (tidak benar), kecuali dengan perdagangan yang berlaku dengan keadaan saling suka.

[1] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 67.
[2] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005), 122.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dijelaskan bahwa jalan yang bathil berdasarkan syara' yaitu mengambil dengan cara yang tidak disepakati oleh pemiliknya dan menggunakan harta bukan pada tempatnya.

b. As-Sunnah

Adapun beberapa dalil sunnah, diantaranya:

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَىُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam ditanya, "Pekerjaan apakah yang paling baik?" Beliau menjawab, "Pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan semua pekerjaan yang baik. " (HR. Baihaqi dan Al Hakim)[3]

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة , وعن بيع الغرر

Artinya: "Dari Abu Hurairah, sesungghnya Rasulullah SAW. melarang jual beli dengan lemparan dan jual beli yang mengandung tipuan." (HR. Muslim)[4]

Berdasarkan hadist yang tertera diatas, bahwa pada dasarnya jual beli hukumnya diperbolehkan. Akan tetapi, jual beli juga bisa menjadi haram apabila dalam prakteknya mengandung unsur tipuan atau *gharar*, dalam praktek jual jual beli juga harus terdapat unsur kerelaan antara pihak satu dan lainnya, yang berarti tidak

[3] Ibn Hajar Al- Asqalni, *Bulughul Maram Terjemahan*, (Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010), 316.
[4] *Sarh Shohih Muslim*, jilid 2 (Kairo: Al-Tawfikiya BookShop, 2008), 112.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

boleh ada unsur paksaan didalamnya karena hal tersebut dapat menimbulkan kerugian dan kemudharatan dalam jual beli tersebut.

c. *Ijma'*

Menurut etimologi *ijma'* berarti kesepakatan. Sedangkan dalam terminologi *ijma'* dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali bahwa ijma' adalah kesepakatan umat Islam secara khusus tentang suatu masalah agama. Berdasar pengertian Imam Al-Ghazali diatas, memberikan batasan bahwa ijma' harus dilakukan seluruh umat Islam, termasuk orang biasa atau awam. *Ijma'* dilakukan setelah wafatnya Rasulullah saw. Berurusan dengan ijma' dalam jual beli, Para ulama telah sepakat berpendapat, bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkan itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.

Dalam Qiyas ulama' tertera bahwa semua syariat Allah yang berlaku dipastikan membawa hikmah dan kerahasiaan yang tidak diragukan lagi oleh siapapun. Adapun hikmah dibalik pensyariatan jual beli adalah sebagai media umat manusia (khususnya Islam) dalam memenuhi setiap kebutuhannya, Semua itu tidak mungkin terjadi tanpa adanya peran pihak lain dengan cara tukar menukar harta dan kebutuhan hidup lainnya.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

a. Rukun Jual Beli

Sebagai suatu bentuk transaksi, didalam jual beli juga harus ada beberapa unsur/hal yang terpenuhi agar tercapainya akad yang sah dan mengikat. Beberapa unsur tersebut disebut juga dengan istilah rukun. Berdasar pada pendapat para ulama yang paling utama dalam prinsip jual beli adalah saling rela yang diimplementasikan dengan kerelaan untuk saling memberikan atau bertransaksi.

Kemudian, apabila terjadi *ijab* (pernyataan), disitulah jual beli dianggap telah berlangsung. Dengan adanya *ijab*, tentunya ditemukan hal-hal yang terikat dengannya, diantaranya seperti para pihak yang berakad, nilai tukarnya dan obyek jual beli, jumhur ulama menetapkan ada empat rukun jual beli, yang pertama adalah para pihak yang bertransaksi (pembeli dan penjual), *sighat* atau disebut lafal *ijab qabul*, barang atau obyek yang diperjualbelikan, dan nilai tukar pengganti barang.[5]

b. Syarat Jual Beli

Dalam transaksi jual beli diwajibkan untuk memenuhi rukun jual beli diatas, kemudian jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat yang telah ada agar menjadi transaksi yang sah

[5] Wahbah Az-Zuhayli, *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillath* (Damaskus: Darul Fikr, 2007), 32.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menjadi jual beli yang berkah. Suatu jual beli tidak sah apabila dalam transaksinya tidak terpenuhi tujuh syarat, yaitu :

1) Adanya niat saling rela antara pihak yang bertransaksi. Kerelaan kedua belah pihak ini merupakan syarat yang mutlak untuk melakukan transaksi jual beli.
2) Pelaku akad, yaitu adalah pihak yang berpartisipasi dalam transaksi jual beli. Pelaku akad yang diperbolehkan adalah pihak-pihak yang telah balig dan berakal. Maka akad yang dilakukan oleh pihak yang tidak waras dan pihak yang belum cukup umur dianggap tidak sah, kecuali dengan izin walinya dan akad yang bernilai rendah seperti permen, jajan pasar, dan lainnya.
3) Harta yang telah menjadi obyek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Maka tidak sah memperjualbelikan barang yang belum dimliki tanpa seizin pemiliknya.
4) Obyek transaksi jual beli adalah barang yang dibolehkan dalam Agama. Maka larangan keras untuk menjual barang-barang haram, misalnya; minuman beralkohol, bangkai, narkotika, dan barang- barang haram yang telah jelas dalam agama.
5) Obyek transaksi merupakan barang-barang yang bisa diserahterimakan atau dipertukarkan . Maka tidak sah

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya menjual kendaraan hilang, binatang di alam liar, dan lainnya, karena tidak dapat di serahterimakan.

6) Objek jual beli harus diketahui oleh kedua belah pihak saat akad berlangsung. Maka tidak sah hukumnya menjual barang yang tidak jelas.

Dalam syarat jual beli terdapat perbedaan pendapat antara Ulama fiqih dalam penerapan syarat jual beli, diantaranya:[6]

a. Ulama Hanafiyah

Persyaratan yang ditentukan oleh ulama Hanafiyah berhubungan dengan kondisi pembelian dan penjualan, termasuk yang berkaitan dengan:

1) Syarat Terjadinya Akad

Adalah syarat yang ditentukan oleh Syara. Ketika sebuah persyaratan ini tidak terpenuhi, transaksi akan dianggap batal. Dalam hal ini, para ulama Hanafiyah mengajukan beberapa syarat:

a) Syarat *Aqid* (orang yang berakad).

Aqid wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

[6] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 143.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(1) Berakal dan *"Mumayyiz"*. Para ulama Hanafiyah tidak mengharuskan harus baligh. *"tasharuf"* yang bisa dibuat oleh *"Mumayyiz"* dan pintar secara umum biasanya dibagi menjadi tiga bagian yaitu *tasharruf* yang artinya sepenuhnya menguntungkan seperti hibah; *tasharruf* rasa tidak sepenuhnya menguntungkan, misalnya talak tidak sah oleh anak kecil; dan *tasharruf* ada di antara kemanfaatan dan kemudhorotan yaitu kegiatan boleh, tapi dengan izin wali.

(2) *Aqid* harud Berbilang

Tidak dapat diterima akad yang dilakukan sendirian paling sedikit dua orang, yaitu pihak yang menjual dan membeli.[7]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2) Syarat dalam Akad

Syaratnya hanya satu, yaitu harus sesuai dengan *ijab* dan *Qabul*, bagaimanapun ada tiga di *Ijab* dan *Qabul* syarat, yaitu:

a) Ahli Akad

[7] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama Hanafi menganggapnya sebagai seorang anak pintar dan *mumayyiz* (berusia tujuh tahun, tapi belum akil *baligh)* dapat membentuk akad. Ulama Malikiyyah dan Hanabilah percaya bahwa akad anak *Mumayyiz* tunduk pada persetujuan orang tua. Ada beberapa ulama yang berkata bahwa yang disebut orang pikirannya belum sempurna, yaitu anak yatim atau piatu yang masih kecil atau dewasa yang tidak bisa merawat hartanya.

b) *Qabul* harus sesuai dengan *Ijab.*

c) *Ijab* dan *Qabul* harus bersatu, yaitu hubungan antara *Ijab.*

3) Tempat akad harus disepakati atau dihubungkan antara *ijab* dan *qabul*.

4) Objek akad *(ma'qud'alaih).*

Ma'qud'alaih harus memenuhi empat syarat penting ialah:

a) Ma'qud'alaih harus ada, tidak boleh ada akad untuk barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, seperti perdagangan buah tidak terlihat.

b) Aset harus kuat, tahan lama dan berharga, terutama barang fisik dapat digunakan dan disimpan.

c) Benda tersebut harus menjadi miliknya sendiri.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Dapat diserahkan.

5) Syarat Pelaksanaan Akad

Pelaksanaan akad memerlukan pemenuhan sejumlah persyaratan yang harus dijalankan, yaitu: benda-benda yang dimiliki oleh *aqid* atau kekuatan untuk akad dan tidak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, penjualannya dilarang menjual barang yang disewakan atau dijaminkan untuk barang bukan miliknya kecuali dengan izin pemilik sebenarnya, yaitu penjualan yang tertunda.

Berdasarkan jual beli "*nafadz*" dan "*waqaf*" (penangguhan) terdiri dari dua bagian, yaitu:

a) Penjualan *Nafidz*, khususnya penjualan yang dilakukan oleh orang-orang yang telah memenuhi syarat dan rukun jual beli kepada penjualan dianggap sah.

b) Jual beli *Mauquf* yaitu jual beli yang dilakukan oleh orang tidak memenuhi persyaratan "*nafadz*", yaitu tidak memiliki dan tidak berwenang untuk melakukan akad, seperti:

Jual beli "*fudhul*" (jual beli bukan milik orang lain tanpa diizinkan). Namun, jika pemiliknya mengizinkannyaJual beli "*fudhul*" dianggap sah,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan lebih baik jika pemilik tidak mengizinkannya menjadi batal.

6) Syarat Sah Akad

a) Ketentuan umum adalah ketentuan yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang sudah ditetapkan Syara. Yakni adalah syaratnya yang disebutkan di atas. Juga, hindari kegagalan penjualan beli yaitu ketidakjalasan (*gharar*), kemudhorotan dan klaim berpotensi berbahaya lainnya.

b) Ketentuan khusus adalah ketentuan- ketentuan yang hanya ada di beberapa barang. Penjualan ini harus memenuhi syarat yaitu :

1) Barang yang dijual harus dapat dipegang karena ketika dilepaskan, itu hilang dan rusak;

2) Harga awal harus diketahui, terutama saat membeli dan menjual amanat;

3) Penyerahan benda dilakukan sebelum pemisahan, itu untuk dijual di mana benda itu berada;

4) Persyaratan penerimaan terpenuhi;

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Harus proporsional dengan ukuran timbangan, yaitu ketika membeli dan menjual dengan ukuran atau timbangan.

6) Barang telah menjadi tanggung jawab, jadi tidak seharusnya menjual barang yang tetap di tangan penjual.[8]

b. Ulama Malikiyah

Syarat-syarat yang ditetapkan oleh para Ulama Malikiyah berkaitan dengan *aqid* (orang-orang dengan akad), *sighat* , *ma'qud'alaih* (barang) dengan 11 syarat:

1) Ketentuan aqid merupakan penjual dan pembeli. Pada kasus ini ada empat ketentuan untuk penjual, yaitu:

   a) Penjual dan pembeli harus mumayyiz.

   b) Keduanya adalah pemilik barang atau wakilnya.

   c) Keduanya dalam keadaan sukarela, jika dalam paksaan tidak akan sah.

   d) Penjual harus dengan sadar dan sudah dewasa.[9]

2) Syarat dalam sighat.

   Lokasi akad harus bersatu dan pernyataan ijab qabul tidak terpisah satu sama lain. Tidak boleh ada pembatas yang memiliki unsur penolakan dari salah satu aqid.

[8] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 144.
[9] Ibid, 145.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Syarat yang dilarang

Tidak ada barang yang dilarang oleh *Syara* yang harus disakralkan, seperti contoh tidak boleh jual khamr, bermanfaat menurut sudut pandang *Syara*; yang diketahui antara penjual dan pembeli yang berakad.

c. Ulama Syafi'iyah

Ulama Syafi'iyah mensyaratkan 22 syarat yang berkaitan dengan *Aqid, Sighat* dan *Ma'qudalai.* Persyaratan ini adalah:

1) Syarat Aqid.

a) Sadar dan Dewasa

Aqid atau baligh dan cerdas, berilmu dan mampu melindungi agama dan harta benda. Sehingga akad anak mumayyiz dianggap belum sah.

b) Tidak ada paksaan atau tanpa hak Jual beli tidak dipaksakan dan dibua dari yang mempunyai hak.

c) Islam, dianggap tidak sah apabila seorang kafir membeli buku Al-Quran atau kitab-kitab yang berhubungan dengan Agama seperti Hadis, kitab Fiqh dan membeli hamba muslimnya.

2) Syarat Sighat.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Bertatap muka. Penjual atau pembeli harus tunjukkan sighat akadnya pada orang yang berurusan dengan dia, yaitu harus cocok dengan orang yang dituju sehingga tidak bisa mengatakan "Aku menjualmu Ahmad", terlepas dari namanya pembelinya bukan Ahmad.
b) Seluruh isi akad ditampilkan. Tidak sah berkata: "Saya menjual ini kepada bos atau tangan Anda".
c) Qabul, diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab.
d) Mereka yang berbicara qabul pastilah orang-orang yang diajak dalam bertransaksi oleh yang mengucap ijab , kecuali jika diwakilkan
e) Barang dan harga harus disebutkan.
f) Ketika mengucapkan sighat dengan niat (tujuan).
g) Pengucapan ijab dan qabul ketika tidak ada jual beli dibatalkan.
h) Ijab dan qabul tidak akan dipisahkan. Antara ijab dan qabul tidak dapat diganggu waktu terlalu lama yang menggambarkan kegagalan salah satu pihak
i) Tidak ada pernyataan terpisah antara Ijab dan qabul
j) Tidak mengubah pengucapan. Lafadz Ijab tidak dapat diubah, seperti yang mereka katakan, "Kalau begitu saya akan menjual lima ribu kemudian saya jual

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seharga sepuluh ribu". Meskipun barang dagang yang dijual, itu masih sama dengan barang pertama dan tanpa qabul.

k) Kesepakatan antara Ijab dan qabul dengan sempurna.

l) Tidak berhubungan dengan apapun. Akad tidak bisa berhubungan dengan sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.

m) Terlepas dari waktu.

3) Syarat Mu'qud'alaih (barang)

a) Suci.

b) Berguna.

c) Dapat diberikan

d) Barang milik pribadi atau menjadi wakil orang lain.

e) Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.[10]

d. Ulama Hambaliyah

Menurut ulama Hambaliyah, syarat-syarat jual beli lebih dari 11 syarat baik dalam *aqid*, *sighat* dan *ma'qud'alaih*, yaitu:

a) Syarat *Aqid*

1) Dewasa, aqid harus matang (baligh dan berakal), kecuali ketika membeli dan menjual barang biasa atau minta izin walinys yang berisi unsur kemaslahatan.

[10] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 145.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Adanya kerelaan. Setiap aqid harus saling merelakan, yaitu tidak adanya paksaan, kecuali jika keinginan oleh mereka yang memiliki wewenang untuk memaksa , seperti hakim atau penguasa. Ulama Hambaliya menghukum Makruh bagi mereka yang menjual barang karena terpaksa atau karena dibutuhkan segera dengan harga lebih tinggi dari biasanya.

b) Syarat *sighat*

1) Berada di lokasi yang sama.
2) Tidak ada kesepakatan terpisah antara Ijab dan qabul tidak terdapat pemisah berarti kegagalan.
3) Tidak ada hubungannya dengan sesuatu. Akad tidak bisa mengacu pada sesuatu yang tidak berhubungan dengan akad.[11]

c) Syarat *mu'qud'alaih.*

1) Harus berupa harta. *Ma'qud'alaih* adalah barang yang berguna dari sudut pandang kondisional. Berhubungan dengan barang yang tidak berguna yang diperbolehkan jika mendesak. Ulama Hambaliyah mengharamkan jual beli Al-Qur'an baik

[11] Buchari Alma, Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah,* (Bandung: Alfabeta, 2014), 146.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umat Islam atau mereka yang tidak beriman karena Al-Qur'an harus dimuliakan, sedangkan menjualnya berarti tidak menghormatinya. Mereka juga melarang penjualan barang mainan dan benda yang tidak berguna

2) Semua milik penjual secara sempurna. Itu tidak sah untuk dijual beli fudhul berarti menjual produk tanpa berbarengan dengan pemiliknya.
3) Barang dikirim pada saat akad.
4) Barang yang diketahui penjual dan pembeli *Ma'qud'alaih* harus jelas dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad. Namun, itu dianggap sah penjualan bagi orang yang buta.
5) Harga diketahui oleh kedua belah pihak dalam akad.
6) Menghindari faktor yang menyebabkan akad tidak sah. Barang, harga dan aqid harus dihindarkan dari unsur – unsur yang membuat akad tidak sah, seperti riba.

4. Macam-macam Jual Beli

a) Jual beli dengan sistem pesanan.
b) Jual beli barter (*muqayyadah*).
c) Jual beli *muthlaq.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Jual beli alat penukar dengan alat penukar, misalnya uang kertas dengan uang emas.

5. Jual beli yang dilarang karena objek jual beli

Adapun jual beli yang dilarang karena objek jual beli tersebut, yaitu:

1) Jual beli *Gharar*

Kata *gharar* berarti penipuan, atau bisa disimpulkan jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran dan tentunya sangat beresiko. Dalam istilah keuangan umumnya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Dalam akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang samar keberadaanya. Artinya, akad muamalah melarang untuk mejanjikan sesuatu yang bersifat *gharar* atau tipuan dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut.

Gharar mengacu kepada kesamaran atau ketidakpastian atau *uncertainty* yang disebabkan karena adanya kesamaran yang berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Semua jual beli atau akad yang mengandung unsur-unsur *gharar* adalah haram.[12]

2) Jual beli barang/obyek yang tidak dapat diserahterimakan

[12] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015). 169.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

contoh dari jual beli yang tidak dapat diserahkan ini adalah jual beli terhadap hewan di alam liar, dan ikan di lautan. Bentuk jual beli ini dilarang karena tidak ada kejelasan yang pasti atas obyek tersebut.

3) Jual beli *majhul*

Merupakan jual beli yang obyeknya tidak jelas, contohnya, jual beli kentang yang masih di dalam tanah, jual beli buah-buahan yang masih berada di pohonnya dan berbentuk bunga. Jual beli ini menimbulkan kecurigaan serta ketidakjelasan, kentang yang masih berada di dalam tanah tidak terlihat dengan jelas bagaimana bentuk ataupun kualitas dari kentang tersebut.

4) Jual beli *mubazanah*

Ialah jual beli buah basah dengan buah kering, contohnya jual beli biji kopi basah dengan biji kopi yang sudah kering, dengan begini akan merugikan pemilik kopi yang masih dalam keadaan basah.

5) Jual beli *muhaqallah*

Adalah jual beli tanaman yang masih di sawah, ladang atau kebun. Jual beli dengan sistem ini hukumnya haram karena mengandung unsur riba didalamnya atau mengandung unsur untung-untungan.[13]

[13] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 79.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. *Khiyār* dalam Jual Beli

Menurut agama Islam kita dapat memilih untuk membeli atau menjual, dengan memilih akan melanjutkan jual beli atau akan membatalkan karena terjadinya sesuatu hal.[14]

Hak dalam *khiyār* ditentukan oleh hukum Islam bagi mereka yang melakukan transaksi perdata agar tidak dirugikan dalam transaksi bagi yang mereka lakukan, oleh karena itu keuntungan yang diterima dalam perdagangan adalah terbaik yang dicapai. Menurut ulama fiqh ,status *khiyār*, adalah Ditentukan dan diizinkan karena suatu kebutuhan yang mendesak dengan memperhatikan kepentingan masing-masing pihak yang melakukan transaksi.[15]

Akad-akad lazim seperti akad *ba'I* dan *ijārah* bias di *fasakh* dengan hak *khiyār* yang dimiliki pihak akad, baik *khiyār* ini timbul karena *ijāb qabūl* atau timbul karena adanya syarat atau kesepakatan pihak akad. Bagi pihak akad yang memiliki hak *khiyār,* baik *khiyār syart. Khiyār aib, khiyār ru'yah* atau yang lain akan terus melanjutkan atau membatalkan akad. Jika pilihannya adalah membatalkan akad, maka akadnya telah *fasakh. Fasakh* tersebut boleh dilakukan tanpa berbeda pihak, kecuali dalam *khiyār aib* (*khiyar* yang dilakukan memiliki kerusakan pada objek yang kontrak) setelah meneima objek.

---

[14] Ibid. 83.
[15] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Hanāfiyah, *fasakh* hanya bisa dilakukan atas dasar kemauan keputusan pihak lain atau putusan hakim. Disebabkan *Adam al-tanfidz,* yaitu kini para pihak gagal melakukan kewajiban kontraktual mereka atau salah satu pihak bersangkutan. Jika hal itu terjadi, kontrak bisa *fasakh*. Misalnya dalam kontrak yang mengandung *khiyār naqd* (*khiyār* pembayaran).

Khiyār itu sendiri bisa berasal dari kedua belah pihak yang berakad, seperti *khiyār asy-syarth,* dan *khiyār at-ta'yin,* dan ada pula *khiyār* yang bersumber dari *syara',* seperti *khiyār aib, khiyār ar-ru'yah* dan *khiyār al-majlis*. Berikut ini akan dijelaskan pengertian dari masing-masing *Khiyār*, yaitu:

1. *Khiyār al-Majlis*

   Khiyār al-majlis adalah hak untuk memeutuskan akad dengan pemilihan suara bagi kedua belah pihak, selama keduanya masih berada dalam majelis akad (diruangan toko) dan belum berpisah badan. Artinya, suatu transaksi baru dianggap sah jika para pihak yang melaksanakan akad diisahkan atau salah satunya memutuskan untuk menjual dan atau membeli. *Khiyār* tersebut hanya berlaku untuk transaksi, seperti jual beli dan sewa menyewa.

   Ulama Hadits mengatakan bahwa apa yang dimaksudkan Rasulullah SAW dengan kalimat "berpisah badan" adalah setelah pelaksanaan akad jual beli barang yang diserahkan kepada pembeli dan harga barang diserahkan kepada ke penjual. Imam an-Nawawi,

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ahli muhadis dan pakar fiqh Syafi"i, menyatakan bahwa untuk menyatakan penjual dan pembeli telah berpisah badan, seluruhnya diserahkan sepenuhnya kepada adat istiadat masyarakat tempat jual beli itu berlangsung.

Namun mengenai keabsahan *khiyār al-majlis* ini ada perbedaan pendapat ulama. Ulama Syafi"iyah dan Hanabilah, berpendapat bahwa masing-masing pihak yang berakad berhak mempunyai *khiyār al-majlis*, selama mereka tetap dalam majelis akad. Sekalipun akad itu sah dengan adanya *ijāb* (ungkapan dari penjual) dan *qabūl* (ungkapan dari pembeli), selama keduanya masih dalam majels akad, sehingga masing-masing pihak berhak untuk melanjutkan atau membetalkan jual beli itu, karena akad jual beli ketika itu dianggap masih belum mengikat. Tapi setelah *ijāb* dan *qabūl* kedua belah pihak tidak menggunakan hak *khiyār* -nya dan mereka berpisah badan, maka jual beli itu otomatis menjadi mengikat; kecuali salah satu pihak setuju untuk menyatakan bahwa keduanya masih berhak dalam jangka waktu tiga hari untuk membatalkan jual beli itu.

Menurut ulama Hanāfiyah dan Mālikiyah, suatu akad sudah ideal dengan adanya *ijāb* dari penjual, *qabūl* dari pembeli. Alasan mereka adalah, suatu akad sudah dianggap sah apabila masing-masing pihak sudah menunjukkan kersiapan dan kesiapan itu sudah terbukti melalui *ijāb* dan *qabūl.*

2. *Khiyār at-Ta'yin*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud dengan *khiyār at-ta'yin* berarti hak pilih bagi pembeli yang mengidentifikasikan barang dengan kualitas berbeda dsaat jual beli. Contohnya adalah dalam pembelian keramik, misalnya barang yang kualitasnya super (KW1) dan sedang (KW2). Namun, pembeli tidak yakin mana keramik yang super dan sedang. Ia membutuhkan bantuan seorang ahli kermaik untuk membuat pilihan ini. Misalnya, menurut ulama Hanafi, Khiyār yang demikian adalah mengapa produk dalam seperti ini jenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli sehingga ia memerlukan bantuan pakar agar pembeli tidak tertipu dan agar produk yang dicari sesuai dengan keperluannya, maka *khiyār at-ta'yin* dibolehkan.

3. *Khiyār asy-Syarth*

Yang dimaksud *khiyār asy-syarth* yaitu hak pilih yang diitetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya atau bagi orang lain untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama masih dalam tenggang waktu yang ditentukan. Para ulama fiqh sepakat bahwa *khiyār asy-syarth* ini diperbolehkan untuk tujuan melindungi hak-hak pembeli dari faktor penipuan pihak penjual.

Menurut jumhur ulama, ketentuan tenggang waktu tiga hari ini ditentukan oleh *syara'* untuk kemaslahatan pembeli. Oleh karena itu, tenggang waktu tiga hari harus dipertahankan dan tidak boleh dilebihkan, sesuai dengan ketentuan umum dalam *syara'* bahwa

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesuatu yang ditetapkan sebagai hukum pengecualian, bukan dikurangi atau ditambah, atau diubah. Dengan demikian itu melebihi dari waktu yang telah ditentukan, maka akadnya menjadi batal.[16]

4. *Khiyār Aib*

Khiyār aib adalah *khiyār* yang memperbolehkan bagi pemebeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat kerusakan pada barang yang dibeli, baik kerusakan itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui pembeli. Contohnya, seseorang membeli celana, setelah mencobanya ternyata menemukan suatu yang sobek, maka baju tersebut boleh dikembalikan kepada penjual.[17]

Apa yang dimaksud dengan *khiyār aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli kepada kedua belah pihak yang berakad, jika ada kerusakan pada objek yang diperjualbelikan, dan kerusakan itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, jika seorang membeli 1 kg telur, lalu salah satu diantaranya sudah busuk atau telurnya dipecahkan jadi anak ayam yang sebelumnya belum diketahui, baik oleh penjual maupun pembeli. Dalam kasus ini, menurut para pakar fiqh, ditetapkan hak *khiyār* kepada pembeli.

Adapun cacat yang menyebabkan munculnya hak *khiyār,* menurut ulama Hanāfiyah dan Hanabilah adalah seluruh unsur yang merusak

[16] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 134.
[17] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 144.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

objek jual beli itu dan mengurangi nilai tradisi pedagang. Namun menurut ulama Mālikiyah dan Syafi'iyah seluruh cacat yang menyebabkan nilai barang itu berkurang atau hilang unsur yang diinginkan dari padanya.[18]

5. *Khiyār ar-Ru'yah*

Yang dimaksud dengan *khiyār ar-ru'yah* yaitu hak pilih bagi pembeli untuk mengumumkan atau membatalkan jual beli yang telah dilakukan sehubungan dengan objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

C. Jual Beli dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian jual beli

Jual beli adalah transaksi yang tidak selalu terjadi antara konsumen dengan pengusaha, tetapi antara pengusaha lain, atau transaksi jual beli yang tidak selalu terjadi antara konsumen dengan pengusaha, tetapi antara penjual dengan pembeli. Meskipun jual beli tidak selalu berhubungan dengan UU Perlindungan Konsumen. Jual beli itu juga berlaku dalam KUH Perdata, yaitu mengenai kewajiban melepaskan hak milik, kewajiban penjual menanggung cacat yang tersembunyi.

2. Pengertian Konsumen

Praktis sampai tahun 1999, hukum positif tidak mengenal konsep konsumen. Namun, hukum positif Indonesia mencoba menggunakan

[18] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 136.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa istilah yang memiliki makna yang berhubungan dengan konsumen. Kasus penggunaan istilah konsumen terkait dengan perlindungan konsumen namun kurang tegas dan kepastian hukum mengenai hak konsumen.

Istilah konsumen berasal dari dan diterjemahkan dari kata *Consumer*, secara harfiah kata *Consumer*, (sebagai lawan dari produsen) berarti siapa saja yang menggunakan barang. Demikian pula, Kamus Inggris Indonesia memberikan arti " *Consumer*, " baik sebagai "pengguna" atau "konsumen". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, konsumen dikontraskan dengan produsen, yaitu pengguna barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.

3. Hak dan Kewajiban Konsemen

Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4, disebutkan ada sembilan hak, yaitu:

1) Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2) Hak untuk memilih dan menerima barang/atau jasa sesuai dengan tarif, kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4) hak untuk mendengar pendapat dan pengaduannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Hak atas perlindungan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang memadai.
6) Hak konsumen atas konsultasi dan pendidikan.
7) Hak untuk diperlakukan atau diperlakukan secara adil dan wajar, dan hak untuk tidak didiskriminasi
8) Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya.[19]

Kemudian, kewajiban konsumen berdasarkan pada pasal 5 mewajibkan konsumen untuk:

1) Membaca dan mengikuti informasi dan tata cara penggunaan atau penggunaan barang dan jasa untuk alasan keselamatan dan keamanan;
2) Ketika melakukan transaksi untuk perolehan barang dan jasa dengan itikad baik;
3) Pengiriman pada nilai tukar yang disepakati;
4) Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa sengketa konsumen diselesaikan dengan baik.

Adanya kewajiban-kewajiban yang diatur dalam UUPK dianggap tepat karena kewajiban ini berfungsi untuk menyeimbangkan

[19] Pasal 4 *Undang-undang Perlindungan Konsumen.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hak-hak konsumen guna tercapainya upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang baik. Hak-hak ini akan lebih mudah diperoleh jika konsumen melakukan upaya yang wajar untuk menyelesaikan perselisihan.[20]

Adapun larangan bagi pelaku usaha, Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau menjual barang atau jasa yang:

1) Tidak sesuai atau tidak memenuhi standar dan ketentuan hukum yang dipersyaratkan.
2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau bersih dan kuantitas dalam hitungan yang tertera pada label atau label produk tersebut
3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah yang di hitung sesuai dengan ukuran sebenarnya
4) Tidak sesuai dengan ketentuan, jaminan, manfaat, atau khasiat yang tertera pada label, etika, atau deskripsi barang dan jasa.
5) Kegagalan untuk memenuhi kualitas, mutu, komposisi, pengolahan, gaya, mode atau penggunaan khusus, seperti yang ditunjukkan pada label atau dalam deskripsi barang dan jasa yang disebutkan.
6) Tidak sesuai dengan janji yang tertera pada label, label, keterangan, iklan atau promosi penjual barang dan jasa.

[20] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014, 58.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau penggunaan/masa pakai terbaik untuk barang tertentu.
8) Ketidakpatuhan terhadap aturan produksi "Halal", seperti yang ditunjukkan dalam pernyataan "Halal" pada label.
9) Tidak melabeli atau melabeli produk dengan nama produk, ukuran bersih atau berat bersih/isi, komposisi, urutan penggunaan, tanggal kedaluwarsa, efek samping, nama dan alamat ekonomis operator, dan informasi penggunaan lainnya yang harus dipasang sesuai dengan aturan.
10) Tidak memberikan informasi dan petunjuk penggunaan produk dalam bahasa Indonesia, sebagaimana disyaratkan oleh hukum yang berlaku.[21]

Intinya, pasal ini tertuju pada dua hal yaitu larangan memproduksi barang atau jasa dan larangan memperdagangan barang atau jasa yang dimaksud. Menurut Nurmagito, larangan tersebut terutama dimaksudkan untuk memastikan bahwa barang dan jasa yang beredar di masyarakat layak untuk diedarkan, termasuk asal, kualitas menurut informasi bisnis atau melalui label, iklan, dan lain lain.[22]

[21] Pasal 8 *Undang-undang Perlindungan Konsumen.*
[22] Kelik Wardiono, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 58.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BIJI KOPI DI RUMAH SANGRAI DAN WARUNG KOPI BUGIL

A. Gambaran Umum Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil

1. Sejarah singkat berdirinya Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil

Berawal pada tahun 2014, dimana banyaknya warung kopi yang berada di tengah masyarakat sebagai tempat atau ruang diskusi yang dinilai sangat cocok untuk disinggahi, hal ini disebabkan karena terjangkaunya harga minuman dan makanan-makanan ringan yang tersaji di berbagai warung kopi. Terlebih fenomena berkembangnya warung kopi juga bisa dirasakan saat ini, mulai dari berkembangnya konsep bangunan, variasi menu yang disajikan, hingga bervariasinya harga makanan dan minuman tergantung dari segmentasi pasar. Saat ini, warung kopi bukan hanya dikenal sebagai tempat berkumpul, lebih dari itu, warung kopi saat ini merupakan fenomena yang amat melekat di masyarakat terlebih di kalangan anak muda. Selain sebagai sarana untuk berkumpul, warung kopi dinilai merupakan ruang yang pas untuk melakukan berbagai diskusi serta acara-acara dalam skala kecil (diskusi bedah buku, berbagai acara kesenian, jual beli, berkumpulnya komunitas).[1]

[1] Satria, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 April 2022.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat besarnya peluang dari berkembangnya fenomena warung kopi ini, Pak Budi (almarhum) selaku ayah dari Mas Satria (pemilik) memutuskan untuk mendirikan warung kopi BuGil, pemilihan nama yang terkesan vulgar memang sengaja dilakukan untuk meningkatkan rasa penasaran calon konsumen dan menjadi ciri khas tersendiri, kosakata tersebut juga sebenarnya merupakan pelesetan dari nama istri dari Pak Budi yang kemudian menjadi nama dari warung kopi ini, lebih dari itu nama yang terkesan vulgar ini juga memiliki makna filosofis dibaliknya, BuGil atau awamnya dikenal sebagai telanjang diartikan bahwa ”siapapun yang singgah untuk beraktivitas disini tidaklah penting apa latar belakangnya, semua dalam kesetaraan yang sama (telanjang)”. [2]

Pada awal dari berdirinya warung kopi ini, menu-menu yang disajikan hanya menu yang instan saja, seperti minuman-minuman berkemasan. Dalam perkembangannya tepatnya pada tahun 2017, Mas satria melebarkan usaha warung kopinya ke bidang sangrai biji kopi dengan mendatangkan alat khusus untuk memasak biji kopi yang masih mentah atau dikenal dengan sebutan *green bean*, sedangan alat yang digunakan dikenal dengan sebutan mesin *roasting* kopi. Dengan adanya alat tersebut tentu saja pemilik warung kopi lebih dimudahkan untuk mengolah biji kopinya sendiri, dan lebih mudah untuk menambah menu-menu baru di cangkupan jenis-jenis kopi. Selain itu,

[2] Satria, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 April 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena adanya mesin roasting kopi maka berkembang pula cangkupan usaha di warung kopi ini, yaitu adanya jasa sangrai kopi yang dimana mayoritas konsumennya adalah pemilik warung kopi lain atau kafe yang tidak bisa memasak biji kopinya yang masih mentah. Di warung kopi ini tidak hanya menyediakan minuman kopi yang langsung dinikmati, melainkan konsumen juga dapat membeli kopi bubuk atau biji kopi yang telah dimasak dalam skala kecil (eceran) maupun dalam skala besar (grosir).

2. Letak Geografis Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil

Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil bertempat di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Jalan Bogowonto, blok EL-11, Wisma Tropodo. Walau berada didalam pemukiman warga, tidak jarang konsumen yang berdatangan adalah konsumen diluar wilayah tersebut, hal ini mungkin saja terjadi karena terbatasnya rumah sangrai atau jasa dari pemasakan biji kopi, dan juga didukung karena telah memiliki nama yang terkenal di kalangan penikmat kopi.

Adapun gambaran umum Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil secara geografis sebagai berikut:

- Sebelah utara : Pemukiman Masyarakat
- Sebelah Selatan : Pemukiman Masyarakat
- Sebelah Timur : Warung makan bakso Podo Mampir
- Sebelah Barat : Warung Kopi Giras 49

3. Permodalan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada pemilik Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, untuk modal merupakan dana pribadi dari pemilik warung kopi ini, dimana usaha juga dikelola dengan keluarga pemilik Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.[3]

4. Struktur Organisasi

Dari wawancara yang telah dilaksanakan penulis, diketahui bahwa struktur organisasi dari Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil adalah dari keluarga pemilik sendiri, mengingat warung kopi ini merupakan bisnis keluarga. Adapun tugas dan wewenang struktur sebagai berikut:

1) Pemilik : Bertugas mengawasi segala kegiatan, meliputi data jual beli, data stok barang, dan perputaran uang.
2) Marketing : Bertindak sebagai pencari calon konsumen dan mengatur iklan melalui berbagai sosial media.
3) Pelayan : Berfungsi untuk melayani para konsumen.
4) Operator : Bertugas mengoperasikan mesin kopi dan alat roasting kopi untuk menyangrai biji kopi yang masih mentah.[4]

5. Jenis Pelayanan di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil

a. Jasa Sangrai Biji Kopi

[3] Satria, *Wawancara,* Sidoarjo, 22 April 2022.
[4] Ibid

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diketahui bahwa sebelum menjadi kopi siap saji atau dikenal berbentuk bubuk kopi, biji kopi telah melalui beberapa proses pengolahan. Salah satu proses inti dari pengolahan biji kopi adalah memasak atau lebih dikenal dengan istilah menyangrai, umumnya biji kopi yang telah dijemur akan berwarna hijau, dalam tahap ini biji kopi disebut *green bean* kemudian biji kopi tersebut akan dimasak menggunakan mesin khusu berbentuk tungku yang dapat berputar didalamnya. Dalam proses ini biji kopi yang semula berwarna hijau secara perlahan berubah warna ke coklat, ketika dirasa cukup matang dan mengembang, biji kopi akan didinginkan yang kemudian akan digiling sesuai kebutuhan.[5]

Banyak dari warung kopi dan kafe-kafe yang umumnya tidak memiliki alat sangrai biji kopi, maka alternatifnya para pemilik warung kopi akan menggunakan jasa sangrai biji kopi. Disini Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil menyediakan jasa untuk sangrai biji kopi yang masih mentah.

b. Penjualan Biji Kopi

Selain jasa sangrai biji kopi, Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil juga menjual biji kopi yang telah dimasak, baik

[5] Satria, *Wawancara,* Sidoarjo, 23 April 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masih berbentuk biji atau bubuk. Dalam praktiknya, penjualan biji kopi terdapat dua jenis, yaitu secara grosir dan eceran.

Dalam skala besar (grosir) terdapat minimal pembelian, yaitu 6 kilogram baik dalam bentuk bubuk ataupun biji. Sedangkan untuk skala kecil (eceran), biji kopi dapat dibeli dengan minimum 250 gram.

Terdapat berbagai jenis biji kopi yang dijual, variasi jenis biji kopi ini ditentukan dari asal biji kopi tersebut, dimana tiap-tiap daerah memiliki ciri khas tersendiri meliputi rasa dan aroma kopi tersebut, berikut variasi biji kopi sesuai dengan daerahnya beserta harga:

Biji Kopi Sesuai Daerah	**Harga per 1 kg**
Aceh Gayo	Rp 250.000
Gayo wine	Rp 355.000
Blue Batak	Rp 260.000
Mandailing	Rp 265.000
Kerinci	Rp 245.000
Java Ijen	Rp 260.000
Bali Kintamani	Rp 300.000
Flores Bajawa	Rp 245.000
Toraja Awan	Rp 300.000
Papua Wamena	Rp 305.000

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.1

Daftar Harga Biji Kopi/Kilogram

c. Kopi Siap Saji dan Makanan

Selain jasa sangrai biji kopi dan penjualan biji kopi, Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil juga menyediakan kopi siap saji, kopi yang disajikan merupakan kopi yang sebelumnya telah diolah sendiri. Pada umumnya warung kopi tidak hanya identik dengan minuman berdasar kopi saja, selain itu makanan ringan juga merupakan ciri khas yang ditawarkan saat singgah di warung kopi, adapun beberapa menu, diantaranya:

1) Minuman:

a) Aneka minuman berbahan dasar kopi (Kopi tubruk, Kopi susu, Kopi jahe, Kopi bakar madu, Kopi *Latte*).

b) Kopi Nusantara (Aceh Gayo, Gayo wine, Blue Batak, Mandailing, Kerinci, Java Ijen, Bali Kintamani, Flores Bajawa, Toraja Awan, Papua Wamena).

c) Minuman berbahan dasar teh (Es teh dan teh hangat, Teh madu, Teh susu, *Lime tea*, Teh jahe).

d) Minuman wedang (Wedang Jahe, Wedang uwuh, Jeruk nipis).

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Minuman racikan Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil (Soda gembira, Soda pelangi, *Lime squash*, sirup susu).

2) Makanan:

a) Makanan berbahan dasar roti (roti panggang telur, roti panggang coklat, roti panggang keju, roti panggang coklat keju).

b) Berbagai macam cemilan (cireng, tempura, omelet, kentang balado, kentang keju).

c) Aneka mie (mie goreng, mie soto, mie kare, martabak mie).

6. Segmentasi Pasar

Segmentasi pasar merupakan salah satu aspek yang penting dan perlu diperhatikan dalam suatu usaha atau bisnis. Segmentasi pasar merupakan strategi pemetaan target calon konsumen yang berdasar pada kebutuhan, karakteristik, dan perilaku konsumen. Umumnya ada empat jenis segmentasi pasar, yaitu:

1) Segmentasi Perilaku

Segmentasi jenis ini megacu pada pengelompokan konsumen berdasar pada tingkah lakunya terhadap produk yang ditawarkan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Segmentasi Demografis

Merupakan pengelompokan konsumen yang berfokus pada aspek-aspek seperti jenis kelamin, usia, pekerjaan, dan lainnya.

3) Segmentasi Psikografis

Segmentasi ini merupakan salah satu segmentasi yang cukup rumit karena lebih cenderung memperhatikan sisi psikologi pelanggan dalam prakteknya. Contohnya adalah ketertarikan, gaya hidup, hobi, dan lainnya.

4) Segmentasi Geografis

Merupakan pengelompokan konsumen berdasarkan pada aspek lokasi, misalnya tempat tinggal, lokasi kantor/tempat bekerja.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Segmentasi pasar dilakukan bukan tanpa tujuan, melainkan sebagai acuan dari bisnis yang akan dijalankan, hal ini diterapkan agar sebuah bisnis memiliki arah yang jelas dan fokus kepada berbagai aspek yang mendukung kemajuan dari bisnis tersebut. Dalam prakteknya Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil memiliki segmentasi sebagai berikut:

- Pekerja kantor : 40%
- Mahasiswa : 60%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Praktik Penjualan Biji Kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil

Ulama fikih menyatakan sepakat bahwa aspek utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua belah pihak melalui ijab dan kabul yang dilaksanakan.[6] Seperti pada penjualan biji kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil tentu diperlukan adanya ijab kabul antara penjual dan pembeli.

Berikut tata cara akad dalam jual beli di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil adalah sebagai berikut:

1) Pelaksanaan Ijab Kabul

Dalam pelaksanaanya ijab kabul perlu diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang dilakukan dan mengikat pihak penjual dan pembeli, dibeberapa kondisi ada kalanya ijab kabul hanya diisyarat yang menunjukkan kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak. Dalam melakukan ijab kabul pada transaksi penjualan biji kopi tersebut dilakukan dengan terang dan jelas, yaitu secara lisan setelah konsumen memilih biji kopi yang sesuai dengan kriterianya, kemudian ada kesepakatan harga yang dilakukan kedua belah pihak, maka sampai sini telah terlaksana ijab kabul antara pihak penjual dan pihak pembeli.

Apabila biji kopi yang telah dipilih konsumen sudah diserah terimakan oleh penjual, maka sudah terjadi perpindahan

[6] Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 116.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepemilikan barang dengan kewajiban pembeli membayar kepada penjual sesuai dengan harga yang telah disepakati sebelumnya oleh kedua pihak. Kemudian untuk tanda pembayaran, penjual akan memberikan kuitansi atau nota sebagai tanda telah terjadinya transaksi.

2) Waktu Pelaksanaan Ijab Kabul

Waktu pelaksanaan ijab kabul dari penjualan biji kopi terjadi setelah pihak pembeli melakukan pemilihan biji kopi yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian penjual akan menentukan harga sesuai dengan banyaknya biji kopi yang dibeli, pada saat inilah terlaksana ijab kabul.

3) Bentuk Perjanjian Jual Beli Biji Kopi

Dalam dunia perdagangan telah banyak terjadi perkembangan didalamnya, hal ini beriringan dengan resiko-resiko yang mungkin saja terjadi dan berujung kerugian bagi para konsumen. Dari sekian banyak resiko yang mungkin terjadi, salah satu hal yang sangat umum terjadi adalah ketidakjujuran para penjual dalam berdagang, tentu saja hal ini menimbulkan tipuan dan keraguan bagi para konsumen dan berujung pada *gharar*.

Berdasar pada penelitian yang telah dilakukan, penulis mendapat informasi bahwa dalam transaksi penjualan biji kopi terdapat unsur keraguan bagi para konsumen, hal ini terjadi karena dalam transaksi pembelian biji kopi secara grosir, pihak penjual

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hanya memperlihatkan sampel biji kopi yang terdapat di permukaan karung saja dan otomatis pembeli tidak mengetahui bagaimana keadaan biji kopi yang berada di bagian bawah, mengingat kapasitas karung yang digunakan sebagai tempat penyimpanannya tergolong cukup besar yaitu 10 kilogram dan 20 kilogram.

Dalam prakteknya, tidak jarang ditemui kerusakan biji kopi dengan persentase yang variatif tetapi dalam beberapa kasus ditemukan kerusakan biji kopi yang cukup besar yaitu berkisar 5% hingga 15% per karungnya. Mengingat bahwa karung yang digunakan merupakan ukuran yang cukup besar (5kg, 10kg, 25kg), maka tentu kerusakan biji kopi dengan persentase diatas cukup merugikan konsumen, terlebih lagi mayoritas konsumen yang membeli dengan sistem grosir ini merupakan pengusaha warung kopi lain yang kemudian biji kopi yang telah dibeli akan diperdagangkan lagi dengan keadaan siap saji.

Di lapangan tidak terdapat perjanjian atau peraturan tertulis bahwa barang yang telah dibeli dapat di*retur* atau dikembalikan atas akad yang telah dilakukan. Mayoritas konsumen telah mentoleransi apabila terdapat cacat pada biji kopi yang dilakukan mengingat ini merupakan pembelian dengan skala besar, tetapi dengan catatan bahwa kerusakan biji kopi dengan persentase kecil dan dirasa tidak merugikan konsumen. Namun, apabila terdapat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kerusakan dengan persentase yang cukup besar, pihak penjual bersedia untuk melakukan *retur*. Hal ini semata-mata dilakukan karena asas *ta'awun* atau asas tolong menolong yang dilakukan pihak penjual untuk menjaga kepercayaan konsumen agar tetap menjadi konsumen tetap.

C. Mekanisme Jual Beli Biji Kopi

Dalam praktiknya terdapat dua mekanisme transaksi dalam jual beli di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, yaitu dengan sistem partai besar (grosir) dan yang kedua dengan sistem eceran.

Pertama yaitu sistem grosir, dalam sistem ini jual beli biji kopi dilaksanakan dengan transaksi penjualan biji kopi diatas 6 kilogram baik dalam keadaan biji kopi atau kopi bubuk. Umumnya dalam sistem grosir, konsumen akan mendapat harga yang berbeda dengan harga biji kopi per kilogramnya, untuk perbadaan harga itu sendiri bervariatif mulai dari potongan 2% hingga 4% tergantung pada jenis kopi yang dipesan. Apabila konsumen memesan biji kopi yang dinilai cukup langka maka kemungkinan pihak pembeli tidak akan memberkan harga khusus pada produknya dan harga yang diberikan akan tetap sesuai dengan harga per kilogramnya. Kemudian, dalam praktiknya apabia terdapat kerusakan/cacat pada biji kopi yang dibeli maka mayoritas konsumen telah mentoleransi apabila terdapat cacat pada biji kopi yang dilakukan mengingat ini merupakan pembelian dengan skala besar, tetapi dengan catatan bahwa kerusakan biji kopi dengan persentase kecil dan dirasa tidak

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merugikan konsumen. Namun, apabila terdapat kerusakan dengan persentase yang cukup besar, pihak penjual bersedia untuk melakukan *retur*.

Contoh realita dalam sistem ini yakni, prabu membeli biji kopi jenis Aceh Gayo sebanyak 10 kilogram dengan harga Rp 2.430.000, saat dibawa pulang untuk diolah ditemukan bahwa adanya kerusakan biji kopi seberat 700 gram atau setara dengan 7% dari total pembelian biji kopi. Setelah mengetahui adanya kerusakan yang dinilai cukup banyak maka dilakukanlah pengaduan kepada Satria selaku pemilik Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, untuk penyelesainnya pihak penjual akhirnya memberikan ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ada, hal ini dilakukan semata-mata karna asas *ta'awun* agar merawat kepercayaan konsumen.[7]

Kedua, sistem eceran. Dalam sistem ini konsumen membeli biji kopi dengan berat tidak lebih dari 6 kilogram. Tentunya dalam sistem ini tidak terdapat potongan harga seperti dalam sistem grosir, sama halnya dengan ganti rugi atau *retur* juga tidak ada apabila terjadi kerusakan biji kopi. Hal ini terjadi karena umumnya jarang ditemui kerusakan dalam pembelian biji kopi dalam skala kecil, ini terjadi karena sudah ada pengecekan terlebih dahulu dari pihak penjual, pengecekan ini dilakukan bersamaan saat penjual melakukan *packing* kedalam kemasasan yang lebih kecil.

[7] Prabu, *Wawancara*, Sidoarjo, 23 April 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain dua sistem diatas terdapat alternatif lain dari transaksi jual beli biji kopi, yaitu sistem tunai dan pesanan. Pertama, dengan sistem tunai. Pembeli akan memilih biji kopi dengan spesifikasi yang diinginkan dan tersedia di tempat kemudian terjadi transaksi. Kedua, secara pesanan. Sistem ini dilakukan apabila biji kopi yang diinginkan pembeli sedang kosong, maka pembeli akan melakukan pesanan terhadap biji kopi tersebut dan penjual akan memberi kabar apabila biji kopi yang diinginkan telah tersedia.

Contoh realita dalam sistem pesanan dialami katon, katon membutuhkan biji kopi jenis Blue Batak seberat 6 kilogram untuk kafenya, namun saat hendak melakukan pembelian ternyata biji kopi yang diinginkan sedang kosong, ini terjadi karena biji kopi tersebut tergolong cukup langka, otomatis dalam kasus seperti ini pihak pembeli akan melakukan pesanan terlebih dahulu yang kemudian akan terjadi transaksi apabila biji kopi yang diinginkan telah tersedia.[8]

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

[8] Katon, *Wawancara*, Sidoarjo, 24 April 2022.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TERHADAP JUAL BELI BIJI KOPI DENGAN SISTEM GROSIR DI RUMAH SANGRAI DAN WARUNG KOPI BUGIL

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Biji Kopi Dengan Sistem Grosir di Rumah sangrai dan Warung Kopi BuGil

1. Analisis Bai' Terhadap Jual Beli Biji Kopi

Akad terjadi ketika dua pihak dengan sukarela menyepakati suatu perjanjian yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban antara kedua pihak secara timbal balik, oleh karena itu akad adalah suatu perikatan antara ijab dan kabul. dalam hal ini para fukaha menganggap akad merupakan faktor utama dalam sebuah transaksi, dimana suatu transaksi tidak dianggap sah kecuali adanya akad.

Pada dasarnya setiap akad jual beli harus memenuhi empat unsur antara lain, orang yang melakukan akad yaitu penjual dan pembeli, ada ijab dan kabul, ada barang yang dijual belikan, ada alat tukar sebagai pengganti barang. Keempat unsur tersebut harus dipenuhi dalam jual beli. Jika salah satu unsur tersebut tidak dipenuhi maka akad dianggap tidak sah.

Dalam akad jual beli diwajibkan untuk memenuhi empat unsur penting diantaranya:

a) Pihak yang melakukan akad adalah penjual dan pembeli.

UIN SUNAN AMPEL S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Adanya obyek yang ditransaksikan.

c) Adanya alat tukar sebagai pengganti barang.

d) Adanya ijab dan kabul diantara kedua pihak.

Berdasarkan pada penelitian yang telah dilakukan didapatkan informasi bahwa terdapat dua mekanisme transaksi dalam jual beli di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, yaitu dengan sistem partai besar (grosir) dan yang kedua dengan sistem eceran.

Pertama yaitu sistem grosir, dalam sistem ini jual beli biji kopi dilaksanakan dengan transaksi penjualan biji kopi diatas 6 kilogram baik dalam keadaan biji kopi atau kopi bubuk. Umumnya dalam sistem grosir, konsumen akan mendapat harga yang berbeda dengan harga biji kopi per kilogramnya, untuk perbadaan harga itu sendiri bervariatif mulai dari potongan 2% hingga 4% tergantung pada jenis kopi yang dipesan. Apabila konsumen memesan biji kopi yang dinilai cukup langka maka kemungkinan pihak pembeli tidak akan memberkan harga khusus pada produknya dan harga yang diberikan akan tetap sesuai dengan harga per kilogramnya. Kemudian, dalam praktiknya apabia terdapat kerusakan/cacat pada biji kopi yang dibeli maka mayoritas konsumen telah mentoleransi apabila terdapat cacat pada biji kopi yang dilakukan mengingat ini merupakan pembelian dengan skala besar, tetapi dengan catatan bahwa kerusakan biji kopi dengan persentase kecil dan dirasa tidak merugikan konsumen. Namun, apabila terdapat kerusakan dengan persentase yang cukup besar, pihak penjual bersedia

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk melakukan *retur*, dalam peristiwa ini pihak penjual akhirnya memberikan ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ada, hal ini dilakukan semata-mata karna asas *ta'awun* agar merawat kepercayaan konsumen. Mengingat di lapangan tidak terdapat perjanjian atau peraturan tertulis bahwa barang yang telah dibeli dapat di*retur* atau dikembalikan atas akad yang telah dilakukan.

Mengacu pada bab 3 terkait mekanisme jual beli yang dilakukan di lapangan, dapat disimpulkan bahwa transaksi jual beli biji kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, sebenarnya tidak ada masalah terkait rukun jual belinya. Hal ini disebabkan karena telah terpenuhinya keempat rukun jual beli yang disepakati jumhur ulama, yaitu: Pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul), Obyek yang diperjualbelikan (tidak mengandung unsur haram), dan ada alat tukar pengganti barang.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Akan tetapi, dalam syarat sah jual beli terdapat kekurangan dalam praktiknya. Yaitu jual beli terhidar dari cacat, dalam artian kriteria obyek yang ditransaksikan itu tidak diketahui, baik kualitas, kuantitas, maupun jenisnya, harga yang tidak jelas, jual beli yang mengandung unsur tipuan, paksaan, mudarat, serta adanya unsur-unsur lain yang mengakibatkan jual beli itu menjadi rusak.

Diketahui dalam penjelasan bab 3 bahwa adanya pengurangan informasi terkait kualitas biji kopi yang diperdagangkan, yaitu saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melaksanakan transaksi penjualan biji kopi secara grosir, pihak penjual hanya membuka bagian karung paling atas sebagai sampel biji kopi dan tidak diketahui secara pasti bagaimana kondisi keseluruhan dari biji kopi tersebut. Tentu hal ini menimbulkan ketidak pastian akan obyek jual beli yang ditransaksikan dan diindikasikan sebagai jual beli *gharar*, yang dimana jual beli ini merupakan jual beli yang dilarang dalam Islam.

Jual beli *gharar* adalah jual beli barang yang mengandung kesamaran dan tentunya sangat beresiko. Dalam istilah keuangan umumnya diterjemahkan tidak menentu, spekulasi atau resiko. Dalam akad muamalah dilarang memperjanjikan hal yang samar keberadaanya. Artinya, akad muamalah melarang untuk mejanjikan sesuatu yang bersifat gharar atau tipuan dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut.[1] *Gharar* mengacu kepada kesamaran atau ketidakpastian atau *uncertainty* yang disebabkan karena adanya kesamaran yang berkaitan dengan objek perjanjian atau harga objek yang diperjanjikan di dalam akad. Semua jual beli atau akad yang mengandung unsur-unsur gharar adalah haram.

Dalam praktek jual beli biji kopi secara grosir apabila terdapat cacat pada obyek transaksi yang dianggap cacat ringan (persentase kecil) dan dirasa tidak merugikan, maka pihak pembeli akan

[1] Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya (Jakarta: Prenamedia Group, 2015). 169.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mentoleransi kerusakan tersebut, hal ini terjadi karena pihak pembeli merasa wajar apabila terdapat cacat ringan pada biji kopiyang dibeli, mengingat bahwa pembelian ini merupakan transaksi dalam jumlah besar. Namun, jika ditemui kerusakan dengan persentase cukup besar maka hak pembeli untuk melakukan *retur* tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

2. Analisis *Khiyār* Terhadap Jual Beli Biji Kopi

Dalam praktiknya apabila jual beli yang didalamnya terdapat cacat, maka dalam hal ini pembeli mendapat cacat berat pada biji kopi yang dibeli maka pembeli berhak untuk *khiyār*, *khiyār* ini dikategorikan sebagai *Khiyār aib*. *Khiyār aib* adalah *khiyār* yang memperbolehkan bagi pembeli suatu barang untuk membatalkan akad jual beli dikarenakan terdapat kerusakan pada barang yang dibeli, baik kerusakan itu sudah ada pada waktu akad tawar-menawar sesudahnya yang sebelumnya tidak diketahui pembeli.

Dalam praktiknya apabia terdapat kerusakan/cacat ringan pada biji kopi yang dibeli maka mayoritas konsumen telah mentoleransi apabila terdapat cacat pada biji kopi yang dilakukan mengingat ini merupakan pembelian dengan skala besar, tetapi dengan catatan bahwa kerusakan biji kopi dengan persentase kecil dan dirasa tidak merugikan konsumen. Namun, apabila terdapat kerusakan dengan persentase yang cukup besar, pihak penjual bersedia untuk melakukan *retur*.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Contoh realita dalam sistem ini yakni, prabu membeli biji kopi jenis Aceh Gayo sebanyak 10 kilogram dengan harga Rp 2.430.000, saat dibawa pulang untuk diolah ditemukan bahwa adanya kerusakan biji kopi seberat 700 gram atau setara dengan 7% dari total pembelian biji kopi. Setelah mengetahui adanya kerusakan yang dinilai cukup banyak maka dilakukanlah pengaduan kepada Satria selaku pemilik Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, untuk penyelesainnya pihak penjual akhirnya memberikan ganti rugi sesuai dengan kerusakan yang ada.

Ada beberapa poin penting untuk menganalisis kasus jual beli biji kopi secara grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil sebagai berikut:

Dalam menentukan *Khiyār,* kedua belah pihak telah menentukan model jual beli dan *Khiyār* yang disepakati. Adapun model jual beli dan *Khiyār* yang ditentukan dalam transaksi ini merujuk pada adat kebiasaan jual beli dengan sistem grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil. Penentuan *Khiyār* yang dilakukan tidak disebutkan dalam bentuk lisan, melainkan kedua pihak sudah saling paham bahwa model jual beli yang dilakukan telah merujuk pada adat kebiasaan jual beli grosir di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil.

Dalam hak *Khiyār* pembeli, Islam memberikan hak *Khiyār* apabila terdapat cacat berat pada obyek transaksi *Khiyār* ini merujuk pada

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Khiyār aib, hak *Khiyār* diberikan meskipun tidak diisyaratkan.[2] Yang berarti tidak ada pengkhusussan bagi pihak pembeli untuk mendapat hak *Khiyār* pada cacat barang.[3] Dengan catatan bahwa kerusakan barang yang terjadi bukan ulah dari pembeli, karena pada saat transaksi berlangsung, biji kopi telah ditempatkan dalam karung/kemasan besar yang tidak memungkinkan untuk melihat kadar cacat pada biji kopi tersebut. Selain itu dalam transaksi jual beli grosir tidak cukup waktu untuk melakukan pengecekan secara detail untuk memeriksa biji kopi satu persatu.

Adapun pengaplikasian dari fikih moral dalam praktik jual beli, yaitu dengan dilangsungkannya hak *Khiyār aib* bagi pihak pembeli dalam bentuk retur untuk cacat berat pada biji kopi yang direalisasikan oleh pihak penjual. Pada dasarnya, hak *Khiyār aib* diperuntukkan bagi para pihak pembeli secara umum, dengan hal ini maka kerugian dan keuntungan ditanggung bersama agar tercapainya keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi jual beli biji kopi diantara kedua pihak.

B. Tinjauan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap praktik Jual Beli Biji Kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil

Istilah konsumen berasal dari dan diterjemahkan dari kata *Consumer*, secara harfiah kata *Consumer*, (sebagai lawan dari produsen)

[2] Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2014), 79.
[3] Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 129.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berarti siapa saja yang menggunakan barang. Demikian pula, Kamus Inggris Indonesia memberikan arti " *Consumer*, " baik sebagai "pengguna" atau "konsumen". Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, konsumen dikontraskan dengan produsen, yaitu pengguna barang hasil industri, bahan makanan, dan sebagainya.

Dalam Undang-undang Perlindungan konsumen dijelaskan bahwa, undang-undang ini merupakan perundangan yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen sebagai perlindungan hukum akan suatu transaksi yang berlangsung.[4] Dalam Undang-undang nomor 8 tahun 1999 pasal 4, disebutkan ada sembilan hak, yaitu:

1) Hak atas kenyamanan, keselamatan dan keamanan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
2) Hak untuk memilih dan menerima barang/atau jasa sesuai dengan tarif, kondisi dan jaminan yang dijanjikan.
3) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
4) hak untuk mendengar pendapat dan pengaduannya tentang barang dan/atau jasa yang digunakan.
5) Hak atas perlindungan, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen yang memadai.
6) Hak konsumen atas konsultasi dan pendidikan.

[4] Kelik Wardiono, Hukum Perlindungan Konsumen (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 58.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Hak untuk diperlakukan atau diperlakukan secara adil dan wajar, dan hak untuk tidak didiskriminasi
8) Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan jasa yang diterima tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan tidak sebagaimana mestinya.
9) Hak yang diatur oleh undang-undang dan peraturan lainnya.[5]

Inti subtansial dari pasar ini adalah penjelasan terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen dalam sebuah transaksi, dimana hak ini merupakan unsur yang sangat penting dalam suatu transaksi guna menghindari adanya kerugian dari pihak konsumen.

Analisis pasal diatas dengan praktuk yang terjadi dilapangan terfokus pada pasal 4 poin ketiga yang berbunyi " Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Dalam penelitian, ditemui adanya indikasi pengurangan informasi dari pihak penjual yang dimana pihak penjual hanya menunjukkan sampel biji kopi yang posisinya paling atas dan hanya mengatakan bahwa kondisi biji kopi lainnya dengan kondisi yang sama dengan sampel, tentu hal ini menimbulkan kerugian apabila konsumen mendapat cacat berat pada biji kopi yang telah dibeli.

Kemudian pada pasal 4 poin kedelapan yang berbunyi "Hak atas ganti rugi, ganti rugi dan/atau penggantian jika barang dan jasa yang

[5] Pasal 4 *Undang-undang Perlindungan Konsumen.*

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diterima tidak sesuai dengan ketentuan kontrak dan tidak sebagaimana mestinya". Berdasarkan pada praktik yang terjadi, bahwa konsumen mendapatkan ganti rugi apabila ditemui cacat berat dalam transaksi jual beli biji kopi yang terjadi, ganti rugi ini berupa penukaran barang sesuai dengan spesifikasi biji kopi yang sama, baik dari jenis dan berat dari cacat tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa konsumen mendapatkan hak ganti rugi atas kerusakan biji kopi yang ada.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah dan analisis data, maka penulis menarik kesimpulan.

1. Dalam praktik jual beli biji kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil terdapat dua mekanisme transaksi dalam jual beli di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, yaitu dengan sistem partai besar (grosir) dan yang kedua dengan sistem eceran. Selain dua sistem diatas terdapat alternatif lain dari transaksi jual beli biji kopi, yaitu sistem tunai dan pesanan. Kemudian, dalam transaksi jual beli biji kopi secara grosir apabila ditemukan cacat ringan pada biji kopi yang dibeli, maka mayoritas akan mentoleransi cacat tersebut, mengingat ini merupakan transaksi dengan jumlah besar, namun apabila diteukan cacat berat dalam pembelian maka pihak penjual bersedia melakukan ganti rugi sesuai dengan spesifikasi biji kopi tersebut, baik jenis dan banyaknya kerusakan yang ada.
2. Dalam analisis hukum Islam, disimpulkan bahwa transaksi yang terjadi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil sudah memenuhi rukun jual beli yaitu: Pihak yang berakad (penjual dan pembeli), adanya *shighat* (lafal ijab dan kabul), Obyek yang diperjualbelikan (tidak mengandung unsur haram), dan ada alat

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A
digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tukar pengganti barang, serta telah terpenuhinya hak *Khiyār aib* ketika ditemui cacat berat pada obyek transaksi jual beli, maka dapat disimpulkan bahwa menurut hukum Islam jual beli dianggap sah. Kemudian analisis terkait Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, didapatkan kesimpulan bahwa telah terpenuhinya hak-hak konsumen termasuk didalamnya ganti rugi apabila terjadi cacat pada barang yang berakibat pada kerugian konsumen.

B. Saran

Berdasarkan pada praktik jual beli biji kopi di Rumah Sangrai dan Warung Kopi BuGil, maka penulis dapat mengusulkan beberapa saran yang bermanfaat bagi penjual dan pembeli, yaitu:

1. Pihak penjual memberikan informasi sejelas-jelasnya tentang kemungkinan adanya kerusakan biji kopi, dan hendaknya pihak penjual membuat peraturan tertulis mengenai ganti rugi akan kerusakan biji kopi, hal ini berguna untuk menghindari keraguan dari pihak pembeli.
2. Pihak pembeli diharapkan lebih teliti terkait kesepakatan dalam akad, termasuk kesepakatan ganti rugi apabila ditemui kerusakan dalam transaksi jual beli biji kopi. Hal ini semata-mata untuk meminimalisir kemungkinan kerugian yang mungkin terjadi.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hardiansyah, Haris. *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta Selatan:Salemba Humanka, 2010.

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah* , Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.

Ibn Hajar Al- Asqalni, *Bulughul Maram Terjemahan*. Bandung: Penerbit Khazanah PT Mizan Pustaka, 2010.

Ja'far, Khumedi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*, Surabaya: Hilal Pustaka, 2013.

Moh. Najib, *Analisis Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Jual Beli Parfum Di Pasar Malam Kota Surabaya* . Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Nino Robianto, *Analisis Hukum Islam Terhadap Eksistensi Khiyar Dalam Jual Beli Kain Gelondongan Di Pertokoan Jalan Kapasan Surabaya*. (Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2015.

Rachmad Charis Alfiyanto, *Tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap jual beli Mp3 berkemasan segel di toko Hikmah Cell Darmo Satelit Surabaya* . Skripsi Uin Sunan Ampel, Surabaya, 2016.

Remy Sjahdeini, Sutan. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, Surabaya:UIN Sunan Ampel surabaya, 2016.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Az-Zuhayli , Wahbah. *Al-Fiqih Al-Islam wa Adillath*. Damaskus: Darul Fikr, 2007.

Wardiono, Kelik. *Hukun Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.

Yazid, Muhammad. *Ekonomi Islam*, Surabaya: Imtiyaz, 2017

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2005.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

WAWANCARA

Katon, (Konsumen). *Wawancara*, Sidoarjo, 24 April 2022.

Prabu, (Konsumen). *Wawancara*, Sidoarjo, 23 April 2022

Satria, (Penjual). *Wawancara*, Sidoajo, 22 April 2022.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id